



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon:(021) 57946053 Fax: (021) 57946052

Laman: <http://dikti.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1120 /E4.4/2013

Lampiran : --

Perihal : Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Ditjen Pendidikan Tinggi

15 Juli 2013

Kepada Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII  
di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan program beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri telah dilaksanakan sejak tahun 1976, dan program beasiswa pendidikan pascasarjana luar negeri yang dibiayai melalui dana APBN telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kedua program tersebut, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) dan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPP-LN) Ditjen Pendidikan Tinggi jenjang program Doktor (S3) diberikan untuk masa 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang hingga 4 (empat) tahun;
2. Karyasiswa penerima BPP-DN dan BPP-LN Ditjen Pendidikan Tinggi jenjang S3 angkatan 2010 yang belum dapat menyelesaikan pendidikannya dapat mengajukan perpanjangan masa studi hingga 12 (dua belas) bulan;
3. Karyasiswa BPP-DN dan BPP-LN Ditjen Pendidikan Tinggi jenjang program Doktor (S3) angkatan 2009 :
  - a. dapat mengajukan perpanjangan masa studi hingga 12 (dua belas) bulan bagi mereka yang belum pernah mendapatkan perpanjangan atau bantuan penyelesaian studi;
  - b. dapat mengajukan perpanjangan masa studi hingga 6 (enam) bulan bagi mereka yang pernah mendapatkan perpanjangan selama 6 (enam) bulan atau bantuan penyelesaian studi
4. Karyasiswa BPP-DN dan BPP-LN Ditjen Pendidikan Tinggi jenjang program Doktor (S3) angkatan 2008 yang belum dapat menyelesaikan studinya dapat mengajukan bantuan penyelesaian studi;
5. Perpanjangan masa pendidikan dapat diberikan apabila keterlambatan penyelesaian studinya terjadi bukan atas kelalaian karyasiswa dan mendapat rekomendasi dari pembimbing dan pemimpin perguruan tinggi asal serta disampaikan kepada Ditjen Pendidikan Tinggi minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku beasiswa sebagaimana dimaksud diatas.

Ketentuan lebih lanjut dan persyaratan perpanjangan beasiswa sebagaimana dimaksud di atas akan diatur melalui pengumuman dan pedoman usulan perpanjangan tersendiri.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan,



Supriadi Rustad

NIP. 19600104 198703 1 002